

**PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA ATAS PT. ASURANSI
JIWA MANULIFE INDONESIA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**Dayu Medina
021040241**

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2006**

No.Reg. : 132/PK II/07/2006

ABSTRAK

Putusan Pailit Pengadilan Niaga Atas PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
(Dayu Medina, 02140241, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 74 halaman, 2006)

Pengadilan Niaga adalah *diferensiasi* dari Peradilan Umum. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian diundangkan, menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Keberadaan Pengadilan Niaga ditujukan untuk melindungi kreditor dari ancaman tidak dapat dibayarkannya utang oleh debitor. Kemudian karena dirasakan peraturan perundang-undangan tersebut belum memadai, dan kurang sesuai lagi dengan keadaan perekonomian nasional saat ini, maka dibuatlah undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: sebab tidak dibayarkan *dividen* PT. Dharmala Sakti Sejartera oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia; Pengaruh *solvabilitas* perusahaan terhadap putusan pailit; Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Niaga dalam menjalankan perannya.Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan metode yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui lapangan berupa wawancara dan studi kepustakaan. Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam perkara kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife pada tahun 2002 terjadi perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung, karena masing-masing mempunyai dasar dan alasan dalam memutuskan perkara tersebut. Namun perbedaan itu juga timbul akibat adanya perbedaan persepsi teritang ada atau tidaknya utang, serta apakah utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal itu terjadi karena tidak ada penjelasan tentang utang dan jatuh tempo serta dapat ditagihnya utang tersebut. Pada saat itu perusahaan asuransi tersebut dalam keadaan *solven*, namun keadaan itu tidak dipernatikan oleh majelis hakim, karena memang tidak ada syarat suatu perusahaan yang dipailitkan harus perusahaan yang *insolvent*. Dalam menjalankan perannya tersebut Pengadilan Niaga harus mampu untuk membuat manajemen yang baik, serta meningkatkan sumber daya manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada bulan Juli 1997 terjadi krisis moneter di Indonesia. Krisis moneter itu diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat. Hal itu mengakibatkan utang-utang pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap kreditor luar negeri semakin membengkak. Dan kondisi tersebut juga tidak jauh berbeda dialami oleh kreditor dalam negeri yang memberikan piutang kepada debitör, namun terancam utang tersebut tidak dapat dibayarkan.

Dihadapkan pada kondisi tersebut, para kreditor mencari sarana untuk dapat menagih piutangnya. Namun menggunakan mekanisme restrukturisasi utang tidak menjanjikan begitu juga dengan kepailitan, karena pengaturan yang masih menggunakan *Failissementverordening*. Atas desakan berbagai pihak, Pemerintah Indonesia melahirkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Perpu Kepailitan). Kemudian tanggal 9 September 1998 Perpu Kepailitan tersebut dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Dan kemudian pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang guna menyempurnakan undang-undang sebelumnya.¹

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 di pengaruhi oleh beberapa pengaturan yang dirasa kurang ideal untuk menopang

¹ Sutan Remy Sjakdeini, *Hukum Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 30.

perkembangan perekonomian, seperti jangka waktu dan mekanisme penyelesaian permohonan kepailitan. Dan salah satu latar belakang perubahan tersebut adalah pemailitan terhadap perusahaan perasuransian.

Dimana pada tahun 2002, dunia perasuransian Indonesia dikejutkan oleh adanya permohonan pailit yang ditujukan kepada sebuah perusahaan asuransi yang cukup besar, yaitu PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Perusahaan asuransi tersebut saat itu mempunyai asset sebesar Rp. 1.812 triliun, dan jumlah kewajiban sebesar Rp. 1.596 Miliar, dan rasio modalnya terhadap risiko yang ditanggungnya (RBC) sebesar 167,26 persen.² Dengan demikian perusahaan asuransi ini termasuk perusahaan asuransi besar di Indonesia.

Permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia diajukan oleh kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera pada tahun 1998. Pertimbangan PT. Dharmala Sakti Sejahtera mengajukan permohonan pailit atas PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah tidak dibayar *dividen* atau keuntungan yang seharusnya diterima oleh PT. Dharmala Sakti Sejahtera sebagai pemegang saham sebesar 40 %. Sehubungan dengan keadaan PT. Dharmala Sakti Sejahtera dalam keadaan pailit, maka segala sesuatu yang menyangkut pengurusan harta kekayaannya dilakukan oleh kurator.

Sesudah mengalami proses pemeriksaan, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/PAILIT/2002/PN. NIAGA, JKT. PST tanggal 14 Juni 2002 PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dinyatakan pailit. Kemudian PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia mengajukan kasasi, dan keputusan kasasi tersebut memutuskan pembatalan terhadap Putusan Pengadilan Niaga.

² Laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tahun buku 1998 dan 1999 yang dibuat oleh Ernst dan Young

Namun sebelum dianulirnya keputusan pailit oleh Mahkamah Agung, perkara ini menyita perhatian masyarakat Indonesia, dan juga dunia internasional khususnya Pemerintahan Kanada, karena pemilik saham terbesar perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi besar milik Kanada. Dengan adanya putusan tersebut menimbulkan tekanan terhadap Pemerintah Indonesia sendiri, yaitu melalui pendapat-pendapat yang diberikan oleh pihak internasional, misalnya saja Herve Ladseus (Duta Besar Prancis untuk Indonesia) menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus bersikap tegas dalam menegakkan aturan hukum, agar investor asing mendapat kepastian keamanan atas modal yang telah ditanamkan di Indonesia”³

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA ATAS PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA TERHADAP PERMOHONAN PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah permasalahan pembayaran *dividen* oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife kepada PT. Dharmala Sakti Sejahtera?
2. Apakah *solvabilitas* suatu perusahaan asuransi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara kepailitan perusahaan asuransi?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Niaga dalam menjalankan perannya?

³ Kompas 20 Juni 2002;

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Dharmala Sakti Sejahtera dengan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia merupakan sebuah perkara permohonan pailit yang berdampak negatif bagi perkembangan usaha asuransi Indonesia, karena tidak adanya persyaratan pengajuan permohonan pailit yang khusus bagi perusahaan asuransi dan tidak adanya definisi tentang utang.
2. Dalam permohonan kepailitan tersebut ternyata PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dalam keadaan keuangan yang cukup baik, sehingga putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga membuat nasabah dan investor gusar. Namun baik hakim Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung tidak mendasarkan putusannya pada keadaan solven perusahaan tersebut, karena solvabilitas perusahaan bukan merupakan syarat untuk diajukan dan dikabulkannya perminahan pailit.
3. Dalam menjalankan perannya Pengadilan Niaga sering mengalami kendala antara lain; tumpang tindih kewenangan dengan Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrase. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan melihat titik nolik dari masing-masing lembaga peradilan itu sendiri. Dan klausula arbitrase tidak dapat mengenyampingkan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus perminahan pailit, karena kepailitan menyangkut ~~memeriksa~~ status perusahaan itu sediri. Dan kendala lain yang terjadi adalah

keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, masalah ini dapat diatasi dengan managemen yang baik serta pembekalan-pembekalan bagi hakim dan panitera.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan sampai kepada kesimpulan, maka pada akhir penulisan ini akan disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya undang-undang yang baru tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka seharusnya dapat melindungi para debitor yang beritikad baik, dan juga para kreditor minoritas. Selain itu diharapkan bahwa pengadilan-pun dapat memberikan kesempatan yang seluas-loasnya untuk diadakan perdamaian, sebelum adanya putusan pailit.
2. Sebaiknya pemerintah memberikan pengaturan yang berbeda pada setiap jenis debitor berdasarkan kriterianya, sehingga aturan tersebut memang cocok dan tepat bagi kategori-kategori debitor tersebut, dan menyempurnakan Undang-Undang Kepailitan dalam hal persyaratan pengajuan permoohonan pailit debitor, seperti syarat insolvensi debitor, dan adanya kategori debitor.
3. Dalam menjalankan perannya Pengadilan Niaga harus terus mengembangkan Sumber Daya Manusianya karena perkembangan bidang perniagaan saat ini sangat pesat, sehingga harus diimbangi oleh kemampuan setiap aparat penegak keadilan. Serta seharusnya dalam memutuskan suatu perkara aparat penegak hukum (hakim) harus memperhatikan kepentingan umum, walaupun tidak harus terpengaruh oleh pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Lontoh, Rudy, *Penyelesaian Utang atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Nating, Imran, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberasaaan Harta Pailit*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1997
- Suyudi, Aria, dkk, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004
- Wignjosumarto, Parwoto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003